PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU PENGEROYOKAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN KORBAN (Studi Kasus Tawuran Geng Motor di Wilayah Hukum Polresta Cilacap Jawa Tengah)

Fajar Brillianto

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

Gunawan Nachrawi

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

***Abstract***

*The changing times that have occurred so quickly have brought society to conditions and situations full of dynamics of diverse social life resulting in other social clashes that have encouraged the emergence of various crimes in the community. One form of crime that is very troubling to the public is the phenomenon of motorcycle gang crime at night, one of which is the murder of residents due to victims of fights between motorcycle gangs involving 18 suspects with the majority of the perpetrators being minors within the jurisdiction of the Cilacap Police, Central Java. This study aims to see how law enforcement is against minors as perpetrators of beatings that result in the death of the victim. The type of research used in this study is normative legal research with legal materials used, namely Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection The approach used is the statutory approach, the conceptual approach, and the case approach. Based on the results of the research, it was concluded that actually in the Juvenile Criminal Justice System there is an instrument of restorative justice for minors who commit crimes, namely efforts to implement diversion for crimes that are punishable by imprisonment under 7 years. However, because the crime of persecution in this case study was carried out in groups until the victim died, it is classified as a crime of beatings as stipulated in Article 170 paragraph (2) point 3, which is punishable by imprisonment for a maximum of 12 years in prison. Because the diversion option cannot be exercised, the penalty for perpetrators of minors is a maximum of ½ (one half) of an adult's prison sentence. As for efforts to eradicate the phenomenon of motorcycle gang crime, the police are taking 2 steps, namely preventive steps such as security patrols on major roads at night along with an appeal to the public not to move at night and repressive steps by arresting communities of young people who are suspected of as a member of a motorcycle gang on the side.*

***Keywords***: *Minors, Motorcycle Gangs, Assaulting, Death*

**Abstrak**

Perubahan zaman yang terjadi begitu cepat membawa masyarakat kepada kondisi dan situasi yang penuh dengan dinamika kehidupan sosial yang beraneka ragam mengakibatkan benturan-benturan sosial lainnya sehingga mendorong munculnya berbagai tindak kejahatan di lingkungan masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat adalah fenomena kriminalitas geng motor di malam hari, salah satunya adalah peristiwa pembunuhan terhadap warga akibat korban tawuran antar geng motor yang melibatkan 18 tersangka dengan mayoritas pelaku masih anak di bawah umur di wilayah hukum Polresta Cilacap Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penegakan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan kematian korban. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan bahan hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approcah)*, pendekatan konsep *(conseptual approach),* dan pendekatan kasus *(case approach)*. Berdasarkan hasil penelitian, didapati kesimpulan bahwa sebenarnya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ada sebuah instrumen keadilan restoratif bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana yaitu upaya pelaksanaan diversi bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun. Namun dikarenakan tindak pidana penganiayaan dalam studi kasus ini dilakukan beramai-ramai hingga korban meninggal dunia, maka digolongkan sebagai tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) poin 3 yaitu diancam dengan pidana penjara maksimal 12 tahun penjara. Oleh karena opsi diversi tidak dapat dilakukan, maka ancaman hukumannya bagi pelaku anak di bawah umur adalah maksimal ½ (satu perdua) dari hukuman penjara orang dewasa. Adapun terkait dengan upaya pemberantasan fenomena kriminalitas geng motor, Kepolisian melakukan 2 langkah yaitu langkah preventif seperti patroli keamanan di jalan-jalan besar pada malam hari beserta himbauan kepada masyarakat agar tidak beraktivitas di malam hari dan langkah represif dengan melakukan menangkap terhadap komunitas anak muda yang ducirigai sebagai anggota geng motor disamping.

**Kata Kunci**: Anak di Bawah Umur, Geng Motor, Pengeroyokan, Kematian

### PENDAHULUAN

Anak sebagai amanah yang dititip oleh Tuhan kepada manusia sebagai orang tua harus dijaga dengan baik, karena tidak semua manusia diberikan amanah tersebut. Harapan orang tua dalam membesarkan anaknya adalah agar kelak menjadi individu yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Anak sebagai bagian dari generasi penerus bangsa diharapkan dapat melanjutkan cita-cita perjuangan negara ini dalam rangka memaksimalkan pembangunan nasional yang berkelanjutan (Soetodjo, 2009). Oleh karena itu, orang tua wajib menjaga anak-anak mereka untuk hidup dan berkembang dengan baik.

Selaras dengan hal itu, Indonesia sebagai negara hukum juga hadir sebagai pelindung dalam menjamin terlaksananya hak-hak asasi tiap warga negara, termasuk hak asasi yang melekat pada anak-anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak sebagaimana amanat Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Berkaitan dengan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia, Negara telah memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai turunan Pasal 28B UUD 1945. Dalam Pasal 3 UU Perlindungan Anak dijelaskan bahwa “perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”. Undang-Undang Perlindungan Anak ini bahkan diperbarui kembali menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 demi mengimbangi dinamika sosial yang menyebabkan banyak potensi permasalahan di era kontemporer.

Indonesia sebagai negara hukum juga harus menjunjung tinggi keadilan yang menjadi prinsip dasar ditegakkannya hukum terkait kehidupan sosial yang dijalani oleh anak-anak. Hukum yang diimplementasikan diharapkan tidak hanya tajam ke bawah, namun juga tajam ke atas. Semua golongan warga negara harus diperlakukan sama di mata hukum sebagaimana asas hukum yang berbunyi *“equality before the law”* dengan makna perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum. Sehingga dapat dipahami bahwa pada prinsipnya negara hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada segenap rakyat tanpa pandang bulu (Hafids, 2018).

Perubahan zaman yang terjadi begitu cepat membawa masyarakat kepada kondisi dan situasi yang penuh dengan dinamika kehidupan sosial yang beraneka ragam yang berakibat pada benturan-benturan sosial lainnya sehingga mendorong munculnya berbagai tindak kejahatan di lingkungan masyarakat itu sendiri (Lubis, 2017). Termasuk dalam hal ini perilaku dan pergeseran budaya dalam masyarakat yang menyebabkan semakin meningkatnya kriminalitas dan maraknya kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat (Marlina, 2009). Salah satu adalah fenomena geng motor yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Meskipun tidak semua komunitas geng motor berperilaku negatif, namun sebagian besar geng motor dicap negatif karena kerap menganggu ketertiban masyarakat umum. Tindakan kenakalan geng motor tidak lagi hanya bisa disebut sebagai *juvenile delinquency* seperti halnya balapan liar dan suara bising jalanan, melainkan sudah menjadi aksi-aksi kriminal seperti penganiayaan, perkelahian, perundungan, pemalakan, dan pembegalan terjadi secara masif dan intens di komunitas remaja yang tergabung dalam geng motor (Djuned, 2016). Hal ini tentunya menjadi momok bagi masyarakat, terutama yang beraktivitas hingga larut malam.

Fenomena geng motor merupakan fenomena kenakalan remaja yang dapat merusak geerasi bangsa (Asmara, 2018). Banyak kalangan remaja yang justru hanya ikut-ikutan dalam melancarkan aksinya. Padahal sebagian besar anggota geng motor adalah remaja-remaja yang pada umumnya masih sekolah. Perubahan ekspresi kekererasan pada mulanya hanya kenakalan biasa menjadi sebuah kejahatan tinggi menggambarkan bahwa kriminalitas dapat dibentuk akibat dinamika sosial yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Para remaja yang tergabung dalam geng motor biasanya ingin menunjukkan identitas sosial mereka sebagai sebuah komunitas yang disegani. Kekompakan sesama anggota menunjukkan bahwa mereka memupuk solidaritas untuk dapat mempertahankan eksistensinya (Meinarno, 2009).

Fenomena geng motor yang diiringi aksi kriminalitas telah terjadi di berbagai kota besar Indonesia diantaranya aksi kekerasan geng motor di Bogor yang membacok dan merampas HP korban remaja (Detiknews, 2023), aksi saling serang antar geng motor yang terjadi di Palembang Sumatera Selatan yang mengakibatkan salah satu anggota dalam keadaan kritis karena luka bacok (Kompas, 2022), dan aksi kekerasan geng motor yang berulah di Purwokerto Banyumas Jawa Tengah (Liputan6, 2022). Bahkan baru-baru ini terjadi dan sangat membuat miris adalah fenomena geng motor yang terjadi di Cilacap Jawa Tengah yang menewaskan seorang laki-laki. Korban diduga meninggal dunia karena mengalami pengeroyokan oleh geng motor saat terjadi tawuran antar sesama geng motor. Polresta Cilacap akhirnya mengamankan 18 orang terduga pelaku pengeroyokan terhadap korban yang masih tergolong anak di bawah umur (Hamzah, 2023).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Penulis tertarik fokus pada penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU PENGEROYOKAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN KORBAN** **(Studi Kasus Tawuran Geng Motor di Wilayah Hukum Polresta Cilacap Jawa Tengah)”**. Adapun rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab pidana Anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian terhadap korban?
2. Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan geng motor di wilayah hukum Polresta Cilacap Jawa Tengah?

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan hukum positif berdasarkan studi kepustakaan. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai bahan hukum primer dan beberapa literatur seperti jurnal dan buku referensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan (Marzuki, 2013). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approcah)* yang dilakukan dengan menelaah undang-undang*.* Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep *(conseptual approach)* dengan memahami konsep-konsep hukum yang ditemukan oleh para ahli hukum melalui pendapat serta doktrin-doktrin yaitu mengenai ketentuan dan pendekatan kasus *(case approach)* yaitu pendekatan kasus tindak pidana (Ibrahim, 2005). Ketiga pendekatan ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi pelaku pengeroyokan terhadap yang mengakibatkan kematian terhadap korban berdasarkan studi kasus tawuran geng motor di wilayah hukum Polresta Cilacap Jawa Tengah.

### TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Sehubungan bahwa dalam studi kasus ini mayoritasa pelaku pengeroyokan merupakan anak d ibawah, maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana tinjauan umum tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam sudut pandang sosiologis, dapat dikatakan bahwa peradilan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan atau sebuah institusi sosial yang berproses mencapai tujuan keadilan. Oleh karena itu, peradilan juga disebut sebagai lembaga sosial yang menghimpun kaidah-kaidah dari segala tingkatan berkaitan dengan kebutuhan pokok dalam kehidupan bermasyarakat (Pradityo, 2017). Menurut Sudikno, Peradilan merupakan suatu implementasi hukum dalam hak konkret adanya tuntutan hak, dimana fungsinya dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apapun dan siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah premanisme (Atmasasmita, 1997).

Adapun pengertian anak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 poin 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) adalah ”Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Pada prinsipnya menerapkan konsep pemidanaan kepada Anak merupakan suatu tindakan yang kurang arif dan bijaksana. Dikatakan kurang arif dan bijaksana, mengingat anak tersebut masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki integritas di masa yang akan datang.

Penggunaan kata anak dalam terminologi peradilan pidana anak menunjukkan batasan atas proses perkara yang ditangani, yaitu hanya perkara pidana anak. Menurut Soedarto, pengadilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yan menyangkut kepentingan anak, sehingga prosesnya harus disesuaikan dengan kebutuhan anak yang bermuara pada keadilan (Soedarto, 2010). Menurut tataran konsepnya, Sistem Peradilan Pidana Anak berbeda dengan Sistem Peradilan Pidana pada orang dewasa. Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menekankan pada kepentingan anak. Maka implikasinya adalah adanya penegak hukum khusus anak, yaitu Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, serta Petugas Pemasyarakatan Anak (Deshaini, 2022).

Beberapa asas dalam peradilan anak yang termaktub pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 antara lain sebagai berikut:(Iman, 2018)

1. Pembatasan Umur, yaitu orang yang dapat disidangkan dalam acara pengadilan anak ditentukan secara liminatif yaitu minimal berumur 8 (delapan) tahun dan maksimal berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah;
2. Ruang lingkup masalah dibatasi, yaitu hanya menyangkut perkara anak nakal saja;
3. Ditangani pejabat khusus, yaitu penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, serta pembimbing kemasyarakatan;
4. Suasana pemeriksaan dan kekeluargaan, dimana penegak hukum tidak memakai toganya saat beracara di ruang sidang;
5. Acara pemeriksaan tertutup, demi kepentngan anak sendiri namun putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;
6. Hakim Tunggal yang memeriksa, baik di tingkat pertama, banding, atau kasasi;
7. Masa penahanan lebih singkat, dibandingkan masa penahanan dalam KUHAP. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak, sebab penahanan yang tidak lama akan berpengaruh besar terhadap perkembangan fisik dan mental anak;
8. Hukuman anak lebih ringan dari ketentuan KUHP. Ketentuan ini lebih mencerminkan perlindungan tehadap anak. Maka hakim pengadilan anak harus dengan jeli mempertimbangkan dan memahami bahwa penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya terakhir *(ultimu remedium)*.

Dalam perkembangannya, UU SPPA menggeser Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Ada beberapa perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak dalam sistem peradilan demi terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Yang Terpadu (integrated criminal justice system). Perubahan yang dilakukan salah satunya adalah adalah terkait asas-asas dalam peradilan anak yang tidak diatur sebelumnya. Dalam Pasal 2 UU SPPA, disebutkan bahwa “Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas: perlindungan; keadilan; nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak; penghargaan terhadap pendapat anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; pembinaan dan pembimbingn anak; proporsional; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. Hal ini merupakan sebuah upaya Pemerintah mengadakan reformasi hukum yang patut diapresiasi.

### TANGGUNG JAWAB PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN KORBAN

Penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang diuraikan dalam kaidah-kaidah yang kuat dan perilaku sebagai rangkai penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 2009). Penegakan hukum bertujuan agar hukum tetap menjadi norma yang mengatur kehidupan manusia demi terwujudnya ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat dalam menjalan aktivitas sosialnya.

Siapapun yang melakukan tindak pidana, pada dasarnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai kemampuannya, termasuk pelaku yang masih tergolong anak di bawah umur. Meskipun demikian, perbuatan tindak pidana dilakukan oleh seorang anak sehingga harus berhadapan dengan hukum dalam sebuah sistem peradilan, menimbulkan tanggapan bahwa adanya penegak hukum yang belum memberikan perhatian secara khusus terhadap anak memberikan kesan bahwa hukum positif di Indonesia belum berpihak sepenuhnya kepada anak-anak. Hukum tetap harus difungsikan sebagai alat perlindungan dan sarana pengaturan hak-hak dan kewajiban bagi tiap warga negara, termasuk anak-anak. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana merupakan suatu keniscayaan bagi sebuah negara hukum sebagai bagian dari upaya penegakan hukum secara umum (Arief, 2008). Walaupun pada dasarnya pemidanaan merupakan obat terakhir *(ultimum remedium)* yang diupayakan dalam penegakan hukum (Fatonah, 2021).

Penganiayaan yang dilakukan oleh anggota geng motor tidak dapat dikatakan sebagai sebuah kenakalan remaja biasa, apalagi menimbulkan korban jiwa. PEnganiayan yang dilakukan beramai-ramai atau disebut juga sebagai pengeroyokan menjadi sebuah pemberat sanksi pidana. Oleh karena itu, pengeroyokan yang dilakukan oleh geng motor merupakan salah satu kejahatan sosial yang intens terjadi di tengah-tengah masyarakat sehingga penanganannya tidak boleh dianggap main-main. Tindak pidana penganiayaan sebagai dasar perbuatan pengeroyokan dimaknai sebagai suatu perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap orang lain yang mengakibatkan penderitaan pada jasmani dan rohani. Menurut Yurisprudensi, penganiayaan adalah suatu perbuatan yang disengaja dan menyebabkan penderitaan rasa sakit dan luka fisik (Hiro R. R. Tompodung; Meiske T. Sondakh, 2021). Van Hammel menjelaskan bahwa untuk menentukan terjadinya suatu tindak pidana penganiayaan dilihat dari 3 (tiga) kriteria yang harus terpenuhi, yaitu:

1. Setiap perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan perasaan sakit, luka dan perasaan tidak senang, serta dilarang. Pengecualian dalam tindakan ini pidana adalah adanya perintah jabatan, atau adanya alasan pembenar dari aturan perundang-undangan.
2. Tidak adanya alasan yang kuat untuk memilih melakukan suatu perbuatan pidana yang pada dasarnya salah secara substansi.
3. Suku kata tambahan *“mis”* dalam *mishandeling* (penganiayaan) telah menyatakan bahwa mengakibatkan rasa sakit, luka atau perasaan tidak senang itu terjadi secara melawan hukum, bukan atas perintah atau mendapatkan legalitas dari undang-undang.

Jadi untuk dapat menentukan apakah korban benar-benar dianiaya atau tidak, maka harus memperhatikan tiga karakter ini dengan menegaskan bahwa pada intinya penganiayaan itu harus diartikan sebagai rasa sakit. (Soesilo, 1996).

Di dalam KUHP, penganiayaan yang dibagi menjadi menjadi 5 (enam) jenis, yaitu :

1. Penganiayaan Biasa yang diatur dalam Pasal 351 terbagi menjadi beberapa ancaman yaitu: 1) penganiayaan tidak mengakibatkan luka berat dihukum maksimal 2 tahun 8 bulan pidana penjara; 2) penganiayaan mengakibatkan luka berat dihukum maksimal 5 tahun pidana penjara; 3) penganiayaan yang menyebabkan kematian dihukum maksimal 7 tahun pidana penjara.
2. Penganiayaan Ringan yang diatur dalam Pasal 352 dihukum maksimal 3 bulan pidana penjara.
3. Penganiayaan Berencana yang diatur dalam Pasal 353 terbagi menjadi beberapa ancaman yaitu: 1) penganiayaan berencana tanpa mengakibatkan luka berat dihukum maksimal 4 tahun pidana penjara; 2) penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat dihukum maksimal 7 tahun; 3) penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian korban dihukum maksimal 9 tahun pidana penjara.
4. Penganiayaan Berat yang diatur dalam Pasal 354 terbagi menjadi beberapa ancaman: 1) penganiayaan berat tanpa mengakibatkan meninggal dunia dihukum maksimal 8 tahun pidana penjara; 2) penganiayaan berat mengakibatkan meninggal dunia dihukum maksimal 10 tahun pidana penjara.
5. Penganiayaan Berat Berencana yang diatur dalam Pasal 355 terbagi menjadi beberapa ancaman: 1) penganiayaan berat berencana tanpa mengakibatkan meninggal dunia dihukum maksimal 12 tahun pidana penjara; 2) penganiayaan berat berencana mengakibatkan meninggal dunia dihukum maksimal 15 tahun pidana penjara.

Adapun berdasarkan studi kasus penelitian, perbuatan yang dilakukan oleh 18 tersangka geng motor yang menyebabkan meninggalnya korban tidak dikategorikan sebagai penganiayaan lagi, namun tindak pidana kekerasan terhadap orang lain yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP. Terdapat 2 ayat dalam Pasal 170 yang berisi ancaman pidana dengan akibat pengeroyokan yang berbeda-berbeda terhadap korbannya, yaitu:

1. Pasal 170 ayat (1) yang mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku pengeroyokan yang dilakukan di muka umum tanpa adanya luka dengan hukuman maksimal 5 tahun 6 bulan pidana penjara
2. Pasal 170 ayat (2) berisi 2 poin, 1) jika pengeroyokan tersebut mengakibatkan luka terhadap korbannya dihukum maksimal 7 tahun pidana penjara; 2) jika korban luka berat maka dihukum maksimal 9 tahun pidana penjara; 3) jika mengakibatkan korban meninggal dunia maka dihukum maksimal 12 tahun pidana penjara.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaku pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia diancam dengan Pasal 170 ayat (2) poin 3, bukan Pasal 351 ayat (3). Secara bobot, hukuman yang diberikan dalam Pasal tentang Pengeroyokan lebih berat dibandingkan Penganiayaan karena dilakukan secara bersama-sama di muka umum.

Sehubungan dengan pelaku merupakan anak di bawah umur, maka sebelum adanya UU SPPA, ketentuan yang digunakan sebagai landasan pidana anak adalah Pasal 45, 46, dan 47 KUHP dimana hukuman yang dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pindana sama dengan hukuman oran dewasa, hanya dikurang 1/3 (sepertiga) kecuali hukuman mati. Namun dengan diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berdampak pada ketentuan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku kejahatan. Dalam Undang-Undang ini dkenal adanya pembatasan umur anak yang dapat diadili pada sidang peradilan pidana adalah telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sebagai diatur dalam Pasal 1 ayat (3).

Selain itu, UU SPPA memiliki pengaturan tentang keadilan restoratifdan diversi. Pasal 1 angka 6 menjelaskan bahwa “keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait unutk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semua, dan bukan pembalasan”. Sedangkan Pasal 7 menjelaskan bahwa “diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Keadilan Restoratif dan Diversi pada dasarnya memiliki keterkaitan yang sangat erat karena memiliki tujuan yang sama yaitu mengalihkan proses peradilan yang yang adil agar terciptanya suatu bentuk penyelesaian yang dapat melapangkan hati kedua belah pihak, baik pihak keluarga korban dan pihak keluarga pelaku dengan menekankan pada proses pemulihan kembali keadaan semula bukan pembalasan pada anak di bawah umur.

Akan tetapi dalam Pasal 1 Angka 7 UU SPPA dijelaskan bahwa “diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang dapat dilakukan apabilan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan yaitu perbuatan tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana”, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA. Maka jika dilihat dari perbuatan para pelaku yang memenuhi Pasal 170 ayat (2) poin 3 dengan ancaman maksimal 12 tahun pidana penjara, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan UU SPPA, maka ancaman hukumannya adalah maksimal ½ (satu perdua) dari hukuman penjara orang dewasa terkait PAsal 170 ayat (2) poin 3 yaitu maksimal 6 tahun pidana penjara.

### UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN GENG MOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRESTA CILACAP JAWA TENGAH

Tindak pidana Penganiayaan biasanya timbul karena beberapa faktor yang melatarbelakanginya, diantaranya pemenuhan kepentingan pribadi sehingga menimbulkan keegoisan satu sama lain. Kepentingan pribadi yang tidak dapat direalisasikan ini menjadi titik awal terjadinya sebuah tindak pidana penganiayaan (Lusiana, Joice Soraya, 2021).

Perbuatan kriminalitas yang dilakukan oleh geng motor remaja di wilayah hukum Cilacap pada dasarnya dapat diminimalisir kuantitasnya. Namun hal ini membutuhkan waktu yang lama dan proses yang cukup panjang untuk dapat memberantas geng motor yang sangat meresahkan warga masyarakat. Dalam teori hukum pidana, para ahli hukum pidana menjelaskan bahwa dalam menanggulangi sebuah kejahatan ada (3) aspek yang harus ditekankan yaitu bagaimana implementasi hukumnya, bagaimana pencegehan peerbuatannya, dan bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahasa kejahatan (Hoefnagels, 1969). Penerapan hukum pidana dapat tercermin dari tupoksi kepolisian di bidang penegakan Hukum. Adapun penanggulangan pencegahan tanpa pidana diartikan sebagai pengalihan proses tingkat pengadilan, yang menjadi spirit tujuan nasabah sebenarnya merupakan spirit dari tujuan KUHP Baru yang menitikberatkan pada pembimbingan pelaku kejahatan seperti terlahir kembali menjadi orang baik bukan sistem pembalasan seperti yang dilakukan di zaman sebelum kemerdekaan.

Upaya aparat penegak hukum dalam memberantas fenomena kriminalitas geng motor di wilayah hukum Cilacap, Kapolres Cilacap Kombes Pol Fannky Ani Sugiharto (2023) pada dasarnya melakukan dua langkah penanggulangan yaitu :

1. Penanggulangan Bersifat Preventif

Penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif merupakan tindakan pencegahan sebelum terjadinya suatu peristiwa pidana dengan memberantas segala sesuatu yang menjadi penyebab kriminalitas tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan terkait peran korban dalam menentukan terjadinya perbuatan kriminal yang dilakukan oleh geng motor yaitu kondisi internal korban, kondisi internal pelaku, dan keterkaitan antara keduanya. Tindakan preventif yang dilakukan oleh aparat kepolisian adalah antara lain dengan cara patroli keamananan dan razia di tempat-tempat umum dan jalanan besar di malam hari utamnya jallan-jalan umum yang minim penerangan. Kapolres juga menghimbau agar masyarakat sudah berada di rumah masing-masing di bawah pukul 22.00 WIB untuk mengantisipasi kriminalitas geng motor yang terjadi pada larut malam (Azmie, 2023).

1. Penanggulangan Bersifat Represif

Upaya terakhir yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi kriminalitas geng motor adalah tindakan represif, seperti melakukan penangkapan dan penahanan terhadap terduga pelaku kriminalitas. Tujuan tindakan represif terhadap geng motor ini untuk memperbaiki tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat baik norma agama, adat maupun norma hukum (Anugrah, 2023). Tindakan lain yaitu adanya penangkapan terhadap 18 tersangka tawuran geng motor yang menyebabkan terbunuhnya satu orang warga akibat aksi mereka. Bahkan pihak Polresta Cilacap tetap akan menindak tegas para anggota geng motor meskipun masih di bawah umur karena telah menimbulkan korban jiwa. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagai para anggota geng motor (Hamzah, 2023).

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa upaya represif merupakan upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh dengan cara-cara tegas menindak para pelaku sesuai perbuatannya. Tindakan represif bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap komunitas geng motor agar tidak mengulanginya tindakan kriminalitas yang sangat merugikan masyarakat luas serta melakukan pembimbingan kepada pelaku yang telah menjadi narapidana agar dapat menjadi orang yang lebih berguna di masa depan dengan bekal yang di dapat di Lembaga Pemasyarakatan.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ada sebuah instrumen keadilan restoratif bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana yaitu upaya pelaksanaan diversi bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun. Namun dikarenakan tindak pidana penganiayaan dalam studi kasus ini dilakukan beramai-ramai hingga korban meninggal dunia, maka digolongkan sebagai tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) poin 3 yaitu diancam dengan pidana penjara maksimal 12 tahun penjara. Oleh karena opsi diversi tidak dapat dilakukan, maka ancaman hukumannya bagi pelaku anak di bawah umur adalah maksimal ½ (satu perdua) dari hukuman penjara orang dewasa.

Adapun terkait dengan upaya pemberantasan fenomena kriminalitas geng motor, Kepolisian melakukan 2 langkah yaitu langkah preventif seperti patroli keamanan di jalan-jalan besar pada malam hari beserta himbauan kepada masyarakat agar tidak beraktivitas di malam hari dan langkah represif dengan melakukan menangkap terhadap komunitas anak muda yang ducirigai sebagai anggota geng motor disamping. Tindakan represif bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap komunitas geng motor agar tidak mengulanginya tindakan kriminalitas yang sangat merugikan masyarakat luas serta melakukan pembimbingan kepada pelaku yang telah menjadi narapidana dapat menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan.

1. **Saran**

Untuk mengatasi fenomena kriminalitas geng motor di Indonesia, diperlukan pendekatan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Pemerintah harus meningkatkan efektivitas penegakan hukum dengan memperkuat kehadiran polisi dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani kejahatan geng motor meliputi peningkatan pelatihan, peralatan, dan sumber daya manusia yang diperlukan. Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu mengembangkan program pencegahan dan penyuluhan yang ditujukan kepada remaja dan anggota geng motor. Program ini dapat mencakup kampanye anti-kekerasan, pengajaran tentang konsekuensi hukum dan sosial dari perilaku kriminal, serta peluang pendidikan dan pekerjaan yang positif. Selain itu Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan media massa dan lembaga swadaya masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif dari geng motor. Kampanye publik yang menyampaikan pesan-pesan mengenai penolakan terhadap kekerasan dan dukungan untuk penegakan hukum dapat membantu mengubah persepsi dan sikap masyarakat terhadap geng motor. Penting untuk diingat bahwa masalah kriminalitas geng motor membutuhkan upaya yang berkelanjutan dan komprehensif. Solusi yang efektif melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan memerlukan komitmen jangka panjang untuk mencapai perubahan yang signifikan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Anugrah, A. (2023). *Viral Aksi Geng Motor Bersenjata Tajam di Cilacap, Ini yang Dilakukan Polisi*. INewsPurwokerto.Id. https://purwokerto.inews.id/read/305987/viral-aksi-geng-motor-bersenjata-tajam-di-cilacap-ini-yang-dilakukan-polisi

Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Konsep KUHP Baru)*. Kencana.

Asmara, S. H. R. (2018). Fenomena Geng Motor Di Kota Medan: Satu Konstruksi Model Sosio Psikologi Komunikasi. *Communique: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, *1*(1).

Atmasasmita, R. (1997). *Peradilan Anak di Indonesia*. Mandar Maju.

Azmie, U. (2023). *Antisipasi Tawuran dan Geng Motor, Polresta Cilacap Gelar Patroli Skala Besar*. Serayunews.Com. https://serayunews.com/antisipasi-tawuran-dan-geng-motor-polresta-cilacap-gelar-patroli-skala-besar/

Deshaini, L. (2022). PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 69–76.

Detiknews. (2023). *Polisi Tangkap Anggota Geng Motor di Bogor Usai Bacok dan Rampas HP Remaja*. Detik.Com. https://news.detik.com/berita/d-6567145/polisi-tangkap-anggota-geng-motor-di-bogor-usai-bacok-dan-rampas-hp-remaja

Djuned, F. F. J. T. (2016). Kajian Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan oleh Anak Geng Motor Di Kota Batam. *Journal of Judicial Review*, *XVIII*(2).

Fatonah, E. S. (2021). Peran Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Sebagai Penunjang Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). *Jurnal Revolusi Indonesia*, *1*(6), 518–534.

Hafids, J. (2018). Karakteristik Keijakan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Kertha Wicara*, *12*(1), 22–37.

Hamzah, R. T. (2023). *Kasus Pembunuhan di Tritih Kulon Cilacap Terungkap, Polisi Amankan 18 Tersangka, Tawuran Geng Motor*. Pikiran-Rakyat.Com. https://portalpurwokerto.pikiran-rakyat.com/banyumas-raya/pr-1156816125/kasus-pembunuhan-di-tritih-kulon-cilacap-terungkap-polisi-amankan-18-tersangka-tawuran-geng-motor

Hiro R. R. Tompodung; Meiske T. Sondakh, N. R. (2021). Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian. *Lex Crimen*, *X*(4).

Hoefnagels, P. G. (1969). *The Other Side of Criminology. An Invertion of the Concept of CrimeThe Other Side of Crimi\_nology. An Invertion of the Concept of Crime* (Revised ed). Lhuwer-Deventer.

Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media Publishing*.

Iman, C. H. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, *2*(3), 358–378.

Kompas. (2022). *2 Kelompok Geng Motor di Palembang Saling Serang, Satu Pemuda Kritis karena Luka Bacok*. Kompas.Com. https://regional.kompas.com/read/2022/01/19/123701078/2-kelompok-geng-motor-di-palembang-saling-serang-satu-pemuda-kritis-karena

Liputan6. (2022). *Krisis Identitas dan Fenomena Geng Motor di Kalangan Remaja, Siapa Salah?* Liputan6.Com. https://www.liputan6.com/regional/read/4917759/krisis-identitas-dan-fenomena-geng-motor-di-kalangan-remaja-siapa-salah

Lubis, T. S. (2017). Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat terhadap Anak. *EduTech: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, *3*(1).

Lusiana, Joice Soraya, M. S. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak yang Mengakibatkan Kematian. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, *1*(1), 26–32.

Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama.

Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.

Meinarno, S. W. S. (2009). *Psikologi Sosial*. Salemba Humanika.

Pradityo, R. (2017). *MENUJU PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA : SUATU TINJAUAN SINGKAT ( TOWARDS CRIMINAL LAW REFORM OF INDONESIA : AN OVERVIEW )*. 137–144.

Soedarto. (2010). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.

Soekanto, S. (2009). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Rajawali Press.

Soesilo, R. (1996). *Hukum Penitensier*. Bina Cipta.

Soetodjo, W. (2009). *Hukum Pidana Anak*. Rafika Aditama.

Sugiharto, F. A. (2023). *Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Fannky Ani Sugiharto selaku Kapolresta Cilacap*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak